



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pekerja bengkel ketok Magic, bertempat tinggal di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jalan Poros Pinrang, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 13 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 13 Januari 2015, Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Sidrap, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 19 April 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat



Kutipan Akta Nikah Nomor 541/64/IV/2003, tertanggal 10 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Pemohon di Jakarta selama 4 tahun, di rumah kontrakan bersama di Blitar selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Sidrap selama 6 bulan dan dikaruniai dua anak bernama:

- a. M. Taufik Armansyah Khoiriyah bin M. Fatkul Khoiri, umur 10 tahun;
- b. Alya Farisa binti M. Fatkul Khoiri, umur 8 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

- 3 Bahwa pada tahun 2005 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar di hadapan rekan kerja Pemohon;
- 4 Bahwa pada tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon tidak betah tinggal di kabupaten Sidrap sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- 5 Bahwa Pemohon telah berusaha mencari kabar tentang Termohon namun tidak di ketahui keberadaannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakikan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan Pemohon yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 541/64/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, bermeterai cukup, distempel pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

b. Saksi-saksi :

Saksi pertama, Yayan Suryana bin Eno Effendi, umur 39 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri, karena Pemohon adalah teman kerja saksi, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama di Baranti, Kabupaten Sidrap selama 6 bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama di Baranti Sidrap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan berselisih masalah tempat tinggal, Termohon minta tinggal di Jawa, namun Pemohon tetap ingin tinggal dan bekerja bengkel di Sidrap;
- Bahwa sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua, Kodri bin Abdur Rahman, umur 29 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri, karena Pemohon adalah teman kerja saksi di bengkel, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Baranti Sidrap selama 6 bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama di Baranti Sidrap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat Termohon minta uang pada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah berpisah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Termohon tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tanggal 16 Januari 2015 dan 16 Pebruari 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan Pemohon dan isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan talak Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan :

- Bahwa sejak menikah tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar di hadapan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan tidak betah di Kabupaten Sidrap hingga sekarang kedua pihak berperkara tidak pernah berkumpul lagi dan telah berpisah selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal, Termohon tidak dapat tinggal di Kabupaten Sidrap dan pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, hal inilah yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon berupa Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dan Termohon, dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, dan bukti P dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiilnya dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan talaknya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi, bernama Yayan Suryana bin Eno Effendi dan Kadri bin Abdur Rahman, kedua saksi Pemohon tersebut adalah teman kerja Pemohon, pada intinya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini. Berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah menikah pada tanggal 19 April 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa setelah menikah terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama di Baranti, Kabupaten Sidrap selama 6 bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama di Baranti, Kabupaten Sidrap antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dan Termohon sering minta uang pada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah berpisah selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindarkan penderitaan (*mafsadah*) yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa talak merupakan suatu hak yang hanya dimiliki oleh suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon) setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

Terjemahnya :

Apabila kamu telah berketetapan hati (berazam) untuk mentalak istrimu, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan salah satu qoidah fiqh yang termuat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadloir, halaman 60 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapkan maslahat (kebaikan).*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada posita angka 3 yang mendalilkan alasan bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering mengeluarkan kata-kata kasar di deoan teman kerja Pemohon, dan posita angka 4 yang mendalilkan sejak tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah berpisah selama 3 (tiga) tahun adalah telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baranti, Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 H., oleh DR. Slamet M., M.HI, sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Akyadi, S.IP., S.HI., M.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI.

DR. Slamet M., M.HI.

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2	ATK	: Rp	50.000,-
3	Panggilan	: Rp	230.000,-
4	Redaksi	: Rp	5.000,-
5	Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Panitera

Drs. H. Mahmud, SH.

Hakim Anggota

ttd.

Mun'amah, S.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Slamet M., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Suwaedi

Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mun'amah, S.HI.

DR. Slamet M., M.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhyadi, S.IP., S.HI., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)